

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Kerjasama Bagi Hasil Perkebunan Dalam Ekonomi Islam

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksanakan secara bersama-sama dari beberapa pihak untuk sampai ketujuan bersama. Menurut Abdulssyani, kerjasama ialah suatu wujud sistem sosial, yang mana terdapat kegiatan tertentu yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan bersama dan saling membantu serta saling memahami kegiatan masing-masing. Sementara itu Lewis Thomas mengatakan bahwa kerjasama ialah penggolongan yang berlaku antara makhluk sosial dimana warga atau anggotanya membantu untuk saling mengandalkan supaya mencapai suatu hasil yang mufakat.¹

Kerjasama dalam bentuk lahan pertanian kenyataannya telah terjalin semenjak lama sampai sekarang. Jika waktu dulu Nabi SAW telah mengamalkan di tengah-tengah penduduk Khaibar dengan memberikan lahan dan pohon kurma supaya dipelihara dan diolah dengan memakai alat serta dana mereka, untuk imbal upah mendapatkan separuh dari hasil pamen. Pada saat bersamaan sekarang ini, praktek kerjasama sudah sangat biasa dilakukan oleh warga pedesaan dengan pekerjaannya banya bekerja di perkebunan. dimana kerjasama diantara mereka (pemilik kebun dan petani penggarap) biasa dikenal dengan sebutan paroan kebun, yang akad kesepakatannya tidak dilakukn secara tertulis melainkan hanya dengan lisan

¹ Siti Ulfa Munfariah; Dijan Novia Saka, *Implementasi Teknik Bgi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Qawanin Vol.4 No.2, Jili Desember 2020, hlm. 214

saja. Hal ini dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak, sebab tidak terdapat fakta yang meyakinkan.²

Prinsip kerjasama didalam ilmu ekonomi islam yang populer merupakan prinsip untuk bagi hasil. Pertanian selaku bidang sektor riil, tidak terlepas dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Demikian juga dengan prinsip-prinsip kerjasama bagi hasil, kedua pihak dapat mempraktikkan sistem kerjasama serta saling menguntungkan dengan memberdayakan tanah perkebunan. Banyak wujud kerjasama (mu'amalah) yang dianjurkan dalam islam, yang menegaskan prinsip bagi hasil , diantaranya: *Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Muzara'ah, serta Musaqah*.³ Tetapi penulis hendak memfokuskan penelitiannya kepada sistem bagi hasil *Musaqah* di Desa Ulak Paceh Jaya.

2. Tinjauan Tentang *Musaqah*

a. Pengertian *Musaqah*

Menurut bahasa yang diambil dari kata *al-saqah*, yakni seseorang bekerja pada tumbuhan tamar, anggur, (merawatnya). ataupun tumbuhan tumbuhan yang lainnya yang memberikan kemaslahatan serta mendapatkan sebagian dari; hasil yang dirawat sebagai imbalan. Menurut terminologi merupakan akad sebagai pemeliharaan tumbuhan (perkebunan/pertanian), serta yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah *al-saqah* yakni suatu yang tumbuh ditanah. Yakni dibagi menjadi lima jenis:

² Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, *Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Volume 7 No.2, Juli 2020, hlm. 149

³ Miftahul Jannah, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara)*, Jurnal Universitas Mulawarman, 2018, hlm.4

- 1) Pohon - pohon tersebut berakar kokoh (kuat) serta berbuah. Buah dari pohon tersebut dipetik dan pohon itu masih tetap ada dalam waktu yang lama, contohnya pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon- pohon tersebut berakar kuat, namun tidak berbuah semacam tumbuhan kayu keras, karet, serta jati.
- 3) Pohon - pohon tersebut tidak berakar kokoh, namun berbuah serta bisa dipetik.
- 4) Pohon - pohon tersebut tidak berakar kokoh, serta tidak terdapat buahnya yang bias dipetik, namun mempunyai kembang yang berguna, misalnya bunga mawar.
- 5) Pohon- pohon yang dimanfaatkan hijaunya melainkan bukan buahnya, semacam tanaman hias yang ditanam di halaman rumah serta di tempat lainnya.

Definisi menurut terminologi dikemukakan oleh sejumlah ulama, seperti ulama fiqh, *musaqah* ialah akad pemberian kebun (pohon-pohonan) kepada pihak petani penggarap supaya digarap dengan kesepakatan bahwa buah-buahan atau hasilnya dimiliki oleh kedua belah pihak (pemilik kebun dan petani penggarap).

Menurut Syafi'iyah, bahwa *al-musaqah* ialah memberikan pekerjaan bagi orang yang mempunyai tamar dan juga anggur untuk orang lain bagi kesenangan kedua pihak dengan menjaga, menyiran, dan memeliharanya, serta pekerja dapat memperoleh sebagian dari buah-buah yang diperoleh dari pohon-pohon tersebut.

Menurut Hasbi Ash- Shiddieqi, *al-musaqah* ialah perikatan pertanian supaya mendapatkan hasilnya dari pepohonan. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, bahwa *al-musaqah* ialah memperkerjakan orang supaya dapat mengurus pohon dengan memelihara dan menyiramnya serta juga hasil yang dirizkikan oleh Allah dari pohon itu untuk kedua belah pihak.⁴

Dengan demikian *musaqah* merupakan suatu wujud kerjasama petani pemilik perkebunan dengan petani penggarap bertujuan supaya perkebunan itu dirawat serta dipelihara sehingga membuahkan hasil yang optimal. Setelah itu seluruh yang dihasilkan pihak kedua ialah merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan petani penggarap yang sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Penggarap dalam hal ini disebut *musāqi*. Serta pihak lain disebut sebagai pemilik pohon. Yang dimaksud kata pohon dalam masalah ini ialah: seluruh yang ditanam supaya bisa bertahan sepanjang satu tahun ke atas, untuk waktu yang tidak terdapat ketentuannya serta akhirnya dalam penebangan/pemotongan. Baik tumbuhan itu berbuah ataupun tidak. Kerjasama dalam wujud *musaqah* ini tidak sama dengan mengupah tukang kebun untuk menjaga tumbuhan, sebab hasil yang diterimanya merupakan upah yang sudah tentu ukurannya serta bukan dari hasilnya yang belum pasti.⁵

Menurut *syara' musaqah* merupakan menyerahkan kepada orang yang menyiram, merawat serta menjanjikan apabila pohon yang diserahkan untuk

⁴ Rizal Darwis, *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Iaingorontalo.ac.id Vol 12 No 1, 1 Juni 2016, hlm.7

⁵ Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, *Op.Cit*, hlm. 159

dirawat sudah siap dipanen serta diambil khasiatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.⁶

Wahbah Zuhaily yang terkenal sebagai Fuqoha kontemporer mengartikan *Musaqah* sebagai berikut:

عبارة عن العقد على العمل بالشجر ببعض الخارج, او هي معاودة على الاشجر الى من يعمل فيها على ان
الثمرة بينهما

“*Musaqah* secara fiqih merupakan suatu istilah dari akad mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan tanaman/pepohonan dengan sebagian yang dihasilkan olehnya (buahnya), atau perikatan atas beberapa pohon kepada orang yang menggarapnya dengan ketetapan buah itu milik keduanya.”

Dalam pengertian diatas bahwasanya *Musaqah* dapat digunakan untuk pohon-pohon yang menghasilkan buah bukan hanya pohon kurma dan anggur.⁷

b. Dasar Hukum *Musaqah*

Asas hukum *musaqah* merupakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda “*Memberikan tanah khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.*”⁸

⁶ Shania Verra Nita, *Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*, Jurnal Qawanin Vol.4 No.2 Juli-Desember 2020, hlm. 241

⁷ Arsyali Imran, M. Abdurrahman, Sandy Rizky Febriadi, *Tinjauan Hukum Islam Berkenaan Akad Musaqah terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian Studi Kasus Desa KarangHeleut Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang*, Jurnal Universitas Islam Bandung, 2017, hlm. 3-4

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 148

Dalam menentukan keabsahan akad dari segi syara', terdapat perbedaan antara ulama fiqih. Imam Abu Hanifah serta Zufar ibn Huzail mereka berpendapat bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapat sebagian hasil kerjasama ini ialah tidak sah, sebab seakan-akan mengupah seseorang dengan imbala sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Namun menurut sebagian besar ulama, hukum itu boleh atau mubah. Perihal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS al- Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “.... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dari takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*” (Q.S. Al-Maidah : 2)

Ayat diatas menerangkan tentang perintah kepada hambahnya yang beriman agar saling membantu serta tolong - menolong dalam melakukan perbuatan yang baik serta meninggalkan kemungkaran. Dengan bentuk saling membantu orang berilmu menolong orang dengan ilmunya, orang kaya menolong dengan kekayaannya. Serta sebaiknya kaum miskin jadi satu tangan dalam menolong orang yang memerlukan. Dan bersumber pada sabda Rasulullah saw yang Artinya: “*Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw sudah membagikan kebunnya kepada masyarakat Khaibar supaya dirawat oleh mereka dengan kesepakatan: mereka akan mendapatkan dari penghasilannya, baik dari ‘buah-buahan ataupun hasil tanaman’*”(HR.Muslim).

Didasarkan juga atas ijma' (keepakatan para ulama), karena merupakan sesuatu transaksi yang amat diperlukan oleh umat untukenuhi kebutuhan hidup tiap hari serta selaku wujud sosial antara sesama manusia dengan jalan memberikan pekerjaan bagi mereka yang kurang sanggup.⁹

QS Surat Al-Baqarah (2) 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”*.¹⁰

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambah-hambahnya di muka bumi ini yang melaksanakan aktivitas usaha kerjasama diantara kalian, hendaklah melakukannya secara tertulis dan tidak melakukannya secara lisan supaya bebas dari hal-hal yang dapat merugikan dalam sesuatu kerjasama. Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28) 28 sebagai berikut :

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: *“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan”*.¹¹

c. Rukun dan Syarat-Syarat Bagi Hasil Musaqah

⁹ Ahmad Syaichu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, *Op.cit.*, hlm. 160.

¹⁰ risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-282/, (Diakses pada 27 Mei 2021)

¹¹ tafsirweb.com/7078-quran-surat-al-qashash-ayat-28.html (Diakses pada 27 Mei 2021)

Terdapat perbedaan di kalangan ulama fiqh terhadap rukun - rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang jadi rukun dalam akad merupakan *ijāb* dari pemilik tanah perkebunan serta *qabūl* dari petani penggarap, serta pekerjaan dari pihak petani penggarap. Juhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, serta Hanabilah berpendapat jika transaksi *musaqah* wajibenuhi 5 rukun, ialah:

- 1) *Sighāt* (ungkapan) *ijāb* serta *qābūl*.
- 2) 2 pihak/orang yang melaksanakan transaksi;
- 3) Lahan yang dijadikan “objek” *musaqah*;
- 4) Jenis usaha, yang hendak dilaksanakan petani penggarap;
- 5) Ketetapan akan pembagian hasil *musaqah*

Bagi ulama Syafi'iyah terdapat sebagian ketentuan yang wajib terpenuhi dalam rukun- rukun *musaqah*, sebagai berikut:

- 1) *Sighāt*, *ijāb qabūl* yang sekali-sekali berbentuk terang-terangan serta sesekali mendekati terang (sindiran).
- 2) 2 orang yang bekerjasama (*aqidaini*) karena perjanjian kerjasama *musaqah* tidak dapat berbentuk selain dengan terdapatnya pemilik lahan dengan penggarap yang keduanya disyaratkan supaya betul-betul mempunyai kelayakan kerjasama, sebab kerjasama ini tidak sah dilaksanakan dengan anak kecil, orang gila.
- 3) Terdapat sasaran penggarapan ialah pohonnya, karena kerjasama *musaqah* tidak bisa terwujud kecuali dengan terdapatnya pohon tersebut.

- 4) Adanya pekerjaan serta pengolahan, karena kerjasama *musaqah* tidak bisa terwujud tanpa terdapatnya pekerjaan yang akan diawali dari penggarapan hingga masa panen.

Ada pula syarat-'syarat yang wajib dipenuhi oleh tiap- tiap rukun ialah:

- 1) Kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi wajib orang yang cakap berperan hukum, ialah dewasa (akil baligh) dan berakal.
- 2) Objek *musaqah*. Bagi para ulama Hanafiah merupakan pohon- pohon yang berbuah, semacam kurma. Namun, bagi sebagian ulama, Hanafiyah muta'akhirin menegaskan *musaqah* juga berlaku atas/ pohon yang tidak memiliki buah, bila hal itu diperlukan masyarakat. Ulama Malikiyah beranggapan bahwa objek *musaqah* ialah tanaman keras serta palawija, semacam anggur, kurma, serta lain-lain, dengan 2 syarat:
 - (a) Akad dilaksanakan sebelum buah itu siap dipanen;
 - (b) Tenggang waktu yang ditetapkan jelas;
 - (c) Akadnya dilaksanakan sesudah tanaman itu tumbuh;
 - (d) Pemilik perkebunan tidak sanggup untuk memelihara serta mengolah tumbuhan itu.

Objek *musaqah* bagi para ulama Hanabilah bahwa *musaqah* yang dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang bisa dimakan. Oleh karena itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tumbuhan yang tidak mempunyai buah. Sebaliknya ulama Syafi'iyah beranggapan bahwa yang bisa dijadikan "objek" akad *musaqah* merupakan kurma serta anggur saja. Kurma dilandaskan kepada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.

- 3) Hasil yang didapatkan dari perkebun itu ialah hak mereka, bersama, sesuai dengan perjanjian yang mereka buat, baik dibagi menjadi dua, tiga serta sebagainya.
- 4) Shighat bisa dilakukan dengan jelas (*shāriḥ*) serta dengan samaran (*kināyah*). Disyariatkan *shighāt* dengan *lāfaz* serta tidak cukup dengan perbuatan saja.¹²

d. *Musaqah* Yang Dibolehkan

Para ulama, berbeda pandangan dalam permasalahan yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Dawud berpandangan bahwa yang bisa di-*musaqah*-kan cuma kurma. Bagi syafi'iyah yang bisa di-*musaqah*-kan cumalah kurma serta anggur saja sebaliknya bagi Hanafiyah seluruh tumbuhan yang memiliki akar ke dasar bumi bisa di-*musaqah*-kan, semacam tebu.

Ketika waktu lamanya akad *musaqah* tidak ditetapkan pada saat akad, hingga waktu yang berlaku jatuh sampai tumbuhan itu menghasilkan yang awal sehabis akad, sah juga untuk tumbuhan yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut Imam Malik *musaqah* diperbolehkan untuk seluruh tumbuhan yang mempunyai pangkal akar kokoh, semacam delima, tin, zaitun, serta pohon - pohon yang semacam dengan itu dibolehkan juga untuk tumbuhan berakar tidak kokoh, semacam semangka dalam kondisi pemilik tak lagi mempunyai keahlian untuk menggarapnya.

¹² Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, *Op.cit*, hlm 12-14

Menurut madzhab Hanbali, *musaqah* diperbolehkan buat seluruh tumbuhan yang buahnya bisa dimakan. Dalam kitab *al-Mughni*, Imam Malik mengatakan, *musaqah* di, bolehkan untuk tumbuhan tadah hujan serta diperbolehkan juga untuk tumbuhan- tumbuhan yang butuh disiram.¹³

e. Hukum *Musaqah* Shahih dan Fasid (Rusak)

1) Hukum *Musaqah* Shahih, bersumber pada ketetapan dari ulama Hanafiyah:

- (a) Seluruh wujud kerja yang berhubungan dengan pengelolaan tumbuhan/pohon serta seluruh yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut jadi tanggung jawab pengelola, serta biaya yang diperlukan buat tumbuhan tanggung jawab kedua belah pihak.
- (b) Pembagian hasil *musaqah* untuk dua belah pihak yang berakad.
- (c) Apabila terjadi kegagalan panen, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil apapun.
- (d) *Musaqah* mengikat untuk orang yang berakad, pembatalan akad tidak diperbolehkan kecuali terdapat sesuatu halangan dan menimbulkan alasan akad tidak dapat dilanjutkan.
- (e) Tidak boleh terdapat penyerahan/tanggung jawab kepada orang lain tanpa izin dari salah satu pihak.

Ulama Malikiyah sudah sepakat dengan ulama Hanafiyah mengenai hukum *musaqah* shahih tersebut, tetapi meningkatkan dalam batasan pekerjaan penggarap:

- (a) Sesuatu perihal yang tidak menghasilkan buah tidak harus untuk dikerjakan serta diisyaratkan

¹³ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hlm. 149

- (b) Sesuatu hal yang berhubungan dengan adanya;;hasil buah serta memunculkan bekas pada tanah, tidak harus dibenahi oleh penggarap
- (c) Sesuatu perihal yang berhubungan dengan buah, tetapi tidak tetap ialah kewajiban penggarap, contohnya semacam penyiraman ataupun penyediaan perlengkapan penggarapan, serta lain sebagainya.

Ulama Syafi'iyah serta Hanabilah menyepakati pandangan ulama Malikiyah yang membatasi pekerjaan penggarap tersebut. Tetapi ditambahkan kalau seluruh jenis pekerjaan yang teratur tiap tahun pada tanah merupakan kewajiban penggarap, sebaliknya seluruh pekerjaan yang tidak tercantum rutinan ialah kewajiban pemilik lahan.

- 2) Hukum *Musaqah* Fasid (Rusak), pandangan ulama Hanafiyah meliputi:
 - (a) Pembagian hasil panen hanya buat satu pihak saja
 - (b) Pemilik perkebunan turut dalam penggarapan serta pengelolaan tanah
 - (c) Pemeliharaan serta pemetikan dilebihkan pada penggarap
 - (d) Petani penggarap dituntut untuk terus bekerja walaupun sudah habis masa akad
 - (e) Lahan dikerjakan oleh orang lain yang menyebabkan harus adanya pembagian hasil panen kepada pihak ketiga.¹⁴

f. Berakhirnya Akad Bagi Hasil *Musaqah*

Musaqah telah dianggap berakhir jika :

- 1) Waktu kesepakatan *musaqah* berakhir sesuai perjanjian awal dalam akad.

¹⁴ Shania Verra Nita, *Op.Cit.* hlm 246-247.

- 2) Salah satu pihak maupun kedua belah pihak sudah wafat, bila ahli warisnya berkenan untuk melanjutkan akad *musaqah* maka akad ini tetap diperbolehkan.
- 3) Terdapatnya sesuatu perihal yang membatasi tiap-tiap pihak tidak boleh melanjutkan perjanjian *musaqah*.¹⁵

g. Hikmah *Musaqah*

Terdapat orang kaya yang mempunyai lahan yang ditanami tumbuhan kurma serta pohon - pohon yang lainnya, namun ia tidak sanggup untuk memelihara (menyirami) tumbuhan ini sebab terdapat sesuatu halangan yang menghalanginya. Hingga Allah Yang Maha Bijaksana mengizinkan orang itu untuk mengadakan sesuatu kesepakatan dengan orang yang bisa menyiraminya, yang tiap - tiap memperoleh bagian dari buah-buahan yang dihasilkan. Dalam perihal ini terdapat 2 hikmah:

- 1) Melenyapkan kemiskinan dari pundak orang- orang miskin hingga bisa mencukupi kebutuhannya.
- 2) Saling tukar-menukar manfaat di antara manusia.

Di sisi lain terdapat faedah - faedah untuk pemilik tumbuhan, ialah sebab pemelihara sudah berjasa menjaga sehingga tumbuhan jadi besar. Jika seandainya tumbuhan itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, pasti bisa mati dalam waktu yang singkat.¹⁶

3. Pendapatan

Niswonger menjelaskan pendapatan sebagai berikut: “Pendapatan ataupun revenue ialah peningkatan kotor ataupun gross dalam modal pemilik

¹⁵ *Ibid.*, hlm 243-244

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group,2012), hlm

yang dihasilkan dari penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa kepada pelanggan ataupun klien, peminjam uang, penyewa harta, serta seluruh aktivitas usaha dan profesi yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan”

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) no 23 paragraf 6 Tahun 2010 yakni sebagai berikut: “Pengertian pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang muncul dari kegiatan normal perusahaan sepanjang satu periode apabila arus masuk itu menyebabkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Pendapatan berasal dari penjualan barang serta pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas jasa serta barang yang disiapkan untuk mereka. Juga termasuk laba dari penjualan ataupun pertukaran asset (kecuali dari surat berharga), hak dividen dari investasi serta peningkatan yang lain pada equity pemilik kecuali yang berasal dari modal kontribusi serta penyesuaian modal. Dari pendapat ini bisa disimpulkan bahwa secara luas pendapatan dianggap termasuk segala hasil dari industri serta aktivitas investasi. Dalam perihal ini termasuk pula perubahan net asset yang mencuat dari kegiatan;;produksi serta dari laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva serta investasi, kecuali donasi modal serta penyesuaian modal.¹⁷

Pendapatan masyarakat merupakan penerimaan dari gaji ataupun balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh orang ataupun kelompok rumah tangga dalam satu bulan serta digunakan untukenuhi kebutuhan tiap hari.

¹⁷ Marselinus Silfester, Lca Robin Jonathan, Tititn Ruliana, *Faktor-Faktor Pengaruh Pendapatan Petani Karet Di Desa Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat*, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, hlm 3.

Sebaliknya pendapatan dari usaha sampingan merupakan pendapatan tambahan yang ialah penerimaan lain dari luar kegiatan pokok ataupun pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung bisa digunakan untuk menjangkau ataupun meningkatkan pendapatan pokok. Pendapatan akan pengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi merupakan mutu yang kurang baik, namun setelah terdapatnya akumulasi pendapatan hingga mengkonsumsi beras jadi kualitas yang lebih baik.¹⁸

Tingkatan pendapatan ialah salah satu indikator untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani. Pendapatan rumah tangga akan berbanding lurus dengan kesejahteraan keluarga sehingga pendapatan ialah aspek pembatas untuk kesejahteraan keluarga. pendapatan yang besar akan bisa penuhi kebutuhan keluarga, sebaliknya yang mempunyai pendapatan yang rendah akan menyesuaikan dengan pengeluaran.¹⁹

Pendapatan memberikan dampak positif terhadap minat warga dalam bertani. Pendapatan merupakan jumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki, yang bisa pengaruhi minat seorang. Menurut Sumardi pendapatan ialah penghasilan berbentuk uang yang diperoleh serta diberikan kepada subjek ekonomi yang didasarkan atas kemampuannya yang diperoleh dari pekerjaan baik yang diusahakannya atas profesi yang mempunyai ataupun usaha perseorangan ataupun pendapatan dari kekayaan serta sector subsistens. Berdasarkan pada penggolongannya Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan pendapatan masyarakat ke dalam 4 jenis:

¹⁸ Soekartawi, *Faktor-Faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm 132.

¹⁹ Iman Satra Nugraha, Aprizal Alamsyah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Karet di Desa Sako Suban, Kecamatan Batang Hari Leko, Sumatera Selatan*, *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* Vol. 24 (2), 2019, hlm 94

- a. Golongan pendapatan sangat tinggi ialah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan.
- b. Golongan pendapatan tinggi ialah jika pendapatan rata-rata antar Rp. >2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 per bulan.
- c. Golongan pendapatan sedang ialah jika pendapatan rata-rata antara Rp. >1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan.
- d. Golongan pendapatan rendah ialah jika pendapatan rata-rata dibawah Rp. 1.500.000 per bulan.²⁰

4. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan ialah titik ukur bagi setiap masyarakat bahwa sudah berada pada keadaan yang sejahtera. Kesejahteraan tersebut bisa diukur dari kesehatan, kondisi ekonomi, kebahagiaan serta mutu hidup rakyat. Pemikiran masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera hingga sanggup menyekolahkan anggota keluarganya sampai setinggi - tinggi mungkin. Sama halnya bila semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang maka dapat membawa keluarganya semakin sejahtera sebab memperoleh timbal balik semacam pekerjaan yang mapan serta pemasukan yang mencukupi. Kesejahteraan ialah tujuan dari segala keluarga. Kesejahteraan dimaksud sebagai kemampuan keluarga untuk penuhi seluruh kebutuhan untuk dapat hidup layak, produktif, serta sehat.²¹

²⁰ Risma Jaya, Ahmad Syamsu Rijal S, *Irwansyah Reza Mohamad, Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Sub DAS Alo Terhadap Perilaku Pemanfaatan Fisik Lahan*, Journal Of Humanity & Sosial Justice Vol. 2 Issue 1, 2020, hlm 56.

²¹ Rizki Afri Mulia, Nika Saputra, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang*, Padang, Jurnal El-Riyasah Vol.11 No.1, 2020, hlm. 2

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti nyaman, sentosa, makmur serta selamat, ataupun bisa diartikan sebagai kata ataupun ungkapan yang mengarahkan kepada kondisi yang baik, ataupun sesuatu keadaan dimana orang-orang yang ikut serta di dalamnya terletak dalam kondisi sehat, damai serta makmur. Dalam makna yang lebih luas kesejahteraan merupakan terbebasnya seorang dari jeratan kebodohan, kemiskinan, serta rasa khawatir sehingga ia mendapatkan kehidupan yang nyaman serta tenteram secara batiniah ataupun lahiriah.

Didalam UU Nomor. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dipaparkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan spiritual, material, serta sosial warga negara supaya bisa hidup layak serta sanggup meningkatkan diri, sehingga bisa melakukan fungsi sosialnya. Sebaliknya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terencana, terpadu, serta berkepanjangan yang dilakukan Pemerintah daerah, serta warga dalam wujud pelayanan sosial guna penuhi kebutuhan dasar tiap masyarakat negeri, yang meliputi, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial (UU Nomor. 11 Tahun 2009).²²

Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan serta penghidupan sosial, spiritual ataupun material yang diiringi dengan rasa kesusilaan, keselamatan, serta ketentraman diri, rumah tangga dan warga lahir serta batin yang membolehkan tiap masyarakat bisa melaksanakan usaha pemenuhan kebutuhan rohani, jasmani, serta sosial yang sebaik-baiknya untuk diri

²² Amirus Sodik, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Kudus, Jurnal Equilibrium Vol 3 No 2 Desember 2015, hlm 384

sendiri, rumah tangga, dan masyarakat dengan menjunjung secara tinggi hak-hak asasi.²³

Kesejahteraan ialah impian serta harapan untuk tiap manusia yang hidup di muka bumi ini, tiap orang tua tentu mengharapkan kesejahteraan untuk anak - anak serta keluarganya, baik itu berbentuk kesejahteraan spiritual ataupun kesejahteraan materi, orang tua senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka hendak bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi penuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka hendak memberikan perlindungan serta kenyamanan untuk keluarganya dari bermacam berbagai kendala serta bahaya yang menghadangnya.

Dalam upaya penuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan pernah sanggup menyelesaikannya ataupun memperolehnya tanpa dorongan atau bantuan dari orang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa “Manusia merupakan makhluk sosial”, dalam rangka memenuhi kebutuhannya manusia pasti akan membutuhkan orang lain, seseorang pedagang memerlukan mitra dagang untuk menjual barang - barangnya serta pula memerlukan pekerja untuk memproduksi ataupun menyelesaikan bahan baku menjadi barang - barang yang dapat dikonsumsi.

Allah sudah menjamin kesejahteraan untuk umatnnya serta makhluk yang bernyawa sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Hud ayat 6 “Dan tidak terdapat binatang melata - pun di muka bumi ini melainkan Allah - lah yang berikan rezkinya” tetapi jaminan itu tidak akan diberikan tanpa adanya

²³ Dina Haryati, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)*, Palembang, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 4 No 2 Febuari 2019, hlm 3

usaha, sebagai halnya yang sudah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra'd ayat 11 "Sebetulnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum sehingga mereka merubah kondisi yang terdapat pada diri mereka sendiri".²⁴

b. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama yang terakhir bertujuan untuk membawa pemeluknya mengarah kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia ataupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan seluruh aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan spiritual serta materi.²⁵

Kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam merupakan terpenuhinya kebutuhan materiil di dunia untuk tujuan jangka panjang diakhirat, serta kebahagiaan hidup di dunia serta diakhirat merupakan kemenangan serta keberuntungan yang disebut dengan *falah*.²⁶

Kesejahteraan ialah tujuan dari apa yang diajarkan agama Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan ialah sebagian dari ramatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam. Tetapi kesejahteraan yang diartikan dalam Al-Qur' an tidaklah tanpa ketentuan untuk mendapatkannya. Kesejahteraan hendak diberikan oleh Allah Swt bila manusia melakukan apa yang diperintahkannya serta menghindari apa yang dilarangnya.

Qs. Al-Nahl : 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

²⁴ Amirus Sodiq, *Op.Cit.*, hlm 381

²⁵ *Ibid*, hlm . 388

²⁶ Dina Haryati, *Loc. Cit.*

” Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik pria ataupun wanita dalam kondisi beriman, maka tentu kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik serta kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan.”²⁷

Kesejahteraan ialah jaminan ataupun janji dari Allah Swt yang diberikan kepada pria maupun wanita yang beriman kepadaNya. Allah Swt pun akan membalas bermacam amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik.

Qs. Al-A’raf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

” Dan sungguh, Kami sudah menempatkan kalian di muka bumi ini serta di sana kami sajikan (sumber) penghidupan untukmu. (Namun) sedikit kalian bersyukur.”

Pada ayat ini, Allah Swt menegaskan kepada hambaNya untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikanNya. Nikmat itu merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan yang berbentuk bumi yang diciptakanNya sebagai tempat tinggal, menguasai tanah, tempat memenuhi seluruh hajat hidup, memahami tanah, hasil tanamannya, tambang- tambangnya, serta binatang- binatangnya.²⁸

c. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Al- Qur’ an sudah menyebutkan indikator kesejahteraan didalam Surat Quraisy ayat 3- 4, “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik)

²⁷ tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-97. (Diakses pada 4 juni 2021)

²⁸ Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal STAIN Ponorogo*, 2020, hlm.. 10

rumah ini (Ka' bah). Yang sudah membagikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa khawatir” bersumber pada ayat di atas, hingga kita bisa melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al- Qur' an 3, ialah menyembah Tuhan (pemilik) Ka' bah, menghilangkan rasa lapar serta menyingkirkan rasa khawatir.

Indikator utama bagi kesejahteraan merupakan ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan (pemilik) Ka' bah, indikator ini ialah representasi dari pembangunan mental, perihal ini menunjukkan bila segala indikator kesejahteraan yang berpijak kepada aspek materi sudah terpenuhi, keadaan ini tidak menjamin kalau pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita kerap mendengar bila terdapat orang yang mempunyai rumah mewah, harta yang melimpah, kendaraan banyak tetapi hatinya senantiasa risau serta tidak pernah tenang apalagi tidak sedikit yang mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri, sementara itu segala kebutuhan materinya sudah terpenuhi.

Oleh karena itu ketergantungan manusia terhadap Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada -Nya secara ikhlas ialah indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seorang sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat Bhutan, Negara yang mempunyai indeks kebahagiaan paling tinggi serta ialah negara yang sangat aman di dunia.

Indikator kedua merupakan hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas mengatakan bahwa Dialah Allah yang berikan mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, pernyataan tersebut menunjukkan jika didalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi

manusia yang ialah salah satu indikator kesejahteraan sebaiknya bersifat seperlunya (cuma untuk menghilangkan rassa lapar) serta tidak diperbolehkan berlebih-lebihan terlebih lagi hingga melakukan penumpukan demi mengeruk kekayaan yang optimal, apalagi bila harus memakai cara - cara yang tidak dianjurkan oleh agama, pasti perihal ini tidak sesuai dengan anjuran Allah dalam Surat Quraisy di atas, bila perihal itu dapat terpenuhi, maka kita tidak akan lagi melihat terdapat adanya korupsi, pemerasan, penipuan, serta bentuk - bentuk kejahatan yang lain.

Sebaliknya indikator yang ketiga merupakan hilangnya rasa khawatir atau takut, yang iala representasi dari terciptanya rasa nyaman, aman, serta damai. Bila bermacam- macam kriminalitas seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, serta kejahatan- kejahatan lain banyak terjadi di tengah-tengah warga, hal ini membuktikan jika warga tidak memperoleh kedamaian, ketenangan, serta kenyamanan dalam kehidupan, ataupun dengan kata lainnya bahwa masyarakat belum memperoleh kesejahteraan. Ayat lain yang jadi rujukan untuk kesejahteraan ada didalam Al-Qur' an Surat An-nisaa' ayat 9 yang maksudnya ialah“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang- orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak- anak yang lemah, yang mereka merasa takut terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah serta hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Berdasarkan pada ayat di atas, kita bisa merumuskan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah merupakan representasi dari kemiskinan, yang ialah lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menyarankan

pada manusia untuk menjauhi kemiskinan dengan bekerja keras sebagai bentuk ikhtiyar serta bertawakal kepada Allah, seperti hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Al- Baihaqqi“ *Sesungguhnya Allah menggemari seorang yang melaksanakan amal perbuatan ataupun pekerjaan dengan sungguh - sungguh serta tekun (handal)*”.²⁹

Keterbatasan indikator ekonomi dalam merepresentasikan tingkatan kesejahteraan warga sudah menambah kepedulian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang sepanjang ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi serta pengurangan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkatan kesejahteraan yang sebetulnya.

Kebahagiaan ialah sesuatu hal yang dialami serta dipersepsikan secara berbeda oleh tiap orang, oleh sebab itu pengukuran kebahagiaan ialah perihal yang subyektif. Dalam perihal ini, kebahagiaan menggambarkan indikator kesejahteraan subyektif yang digunakan untuk memenuhi indikator obyektif. Berbagai penelitian tentang indeks kebahagiaan mengaitkan kebahagiaan selaku bagian dari kesejahteraan subyektif dengan komponen kepuasan hidup serta emosi positif. Dalam konteks pemanfaatan indeks kebahagiaan selaku salah satu bahan pengambilan kebijakan publik, hingga komponen kebahagiaan yang digunakan merupakan kepuasan hidup.³⁰

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengenali tingkatan kesejahteraan terdapat 8 ialah konsumsi ataupun pengeluaran keluarga, pemasukan atau pendapatan, kondisi tempat tinggal,

²⁹ Amirus Sodiq, *Op.Cit*, hlm 11-12

³⁰ *Ibid*, hlm 5-6

sarana tempa tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, kemudahan memperoleh sarana transportasi, serta kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan.

Aspek-aspek khusus yang kerap digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kesejahteraan Petani

NO	Indikator Kesejahteraan	Keterangan
1	Kualitas hidup dari segi fisik	Seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
2	Kualitas hidup dari segi materi	Seperti pendapatan yang akan mempengaruhi kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
3	Kualitas hidup dari segi mental	Seperti lingkungan sosial budaya. Budaya yang merupakan identitas masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan yang memberikan ruang untuk negosiasi bagi kepentingan kedua belah pihak. ³¹
4	Ketenagakerjaan	Meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, serta lapangan pekerjaan. ³²

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani

1. Luas Lahan Garapan

Luas lahan mempengaruhi kesejahteraan petani. Hal ini dikarenakan telah optimalnya pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh petani. Pemakaian jumlah pupuk yang maksimal, pemeliharaan tanaman karet secara berkepanjangan dari awal penanaman hingga proses panen

³¹ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebak Kecamatan Talawi Kabupaten Btubara*, Jurnal Geografi Vol 9 No 1, 2017, hlm 57-58.

³² Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Equilibrium Vol 3 No 2, 2015, hlm 388.

berlangsung serta pemberantasan hama ataupun penyakit pada karet sehingga bisa terjaganya mutu karet yang bisa meningkatkan produksi karet, dan kenaikan harga beli karet yang pada akhirnya akan meningkatkan pemasukan/pendapatan yang diperoleh oleh petani karet.³³

2. Modal Kerja

Modal kerja dapat mempengaruhi kesejahteraan petani. Hal ini berarti jika semakin besarnya modal yang digunakan hingga jumlah produksi perkebunan menjadi bertambah. Begitu pula kebalikannya, apabila modal kecil maka jumlah produksi juga menurun dan menyebabkan menurunnya juga pendapatan.³⁴

3. Iklim

Iklim juga bisa mempengaruhi kesejahteraan petani. Di sektor pertanian banyak faktor- faktor di luar kendali manusia yang pengaruh kualitas dan jumlah produksi seperti cuaca serta iklim. Pada masa hujan jumlah produksi getah karet menurun dratis.³⁵

e. Landasan Hukum Kerjasama Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian di Indonesia

Perjanjian untuk bagi hasil merupakan suatu wujud perjanjian antara seorang yang berhak atas sesuatu bidang tanah pertanian serta orang lain yang biasa disebut petani penggarap, bersumber pada perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan lahan yang bersangkutan dengan pembagian

³³ Weriantoni, Musbatik Srivani, Lukman, Fini Fbriani, Silvia, dan Enjelia Maivira, *Analisis Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Karet*, Jurnal Teknologi Pertanian Andalas Vol. 21, No. 2, September 2017, hlm 165

³⁴ Gusti Ayu Radi Hartati, Made Kembar Sri Budhi, Ni Nyoman Yuliarini, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani di Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.4, 2017, hlm 17

³⁵ *Ibid*, hlm. 20.

hasilnya antara penggarap serta yang berhak atas lahan tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.³⁶ Di Indonesia, permasalahan perjanjian kerjasama untuk hasil pertanian telah diatur dalam sesuatu peraturan pemerintah yang ada dalam suatu undang- undang Nomor. 2 tahun 1960.

Dalam Pasal 1 Huruf c Undang- Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil membagikan memberikan pengertian mengenai Perjanjian Untuk Bagi Hasil ialah: Perjanjian dengan nama apapun pula yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak serta seorang ataupun badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang disebut penggarap, berdasarkan pada perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha petanian diatas tanah penilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.³⁷

Jangka waktu perjanjian bagi hasil dalam undang- undang no 2 tahun 1960 pasal 4 ayat 1 disebutkan mengenai jangka waktu perjanjian untuk bagi hasil ialah perjanjian bagi - hasil 1 diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan syarat, bahwa untuk sawah waktu itu ialah sekurang- kurangnya 3 tahun serta untuk tanah.;kering sekurang - kurangnya 5 tahun.

Untuk besarnya bagian dalam perjanjian untuk hasil pula diatur dalam undang- undang no 2 tahun 1960 pasal 7 ayat 1 tentang perjanjian bagi hasil yang disebutkan bahwa Besarnya bagian hasil tanah yang jadi hak penggarap

³⁶ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal Vol 6 Nomor 2, 2017, hlm 2.

³⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, (online) tersedia di <https://www.bphn.go.id/data/documents>, (Diakses 5 Juni 2021)

serta pemilik untuk masing-masing Wilayah Swatantara tingkatan II diresmikan oleh Bupati Kepala Wilayah Swatantra tingkatan II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenistanaman, kondisi tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan saat sebelum dibagi serta faktor- faktor ekonomis dan ketentuan- ketentuan adat setempat.

Berkahirnya perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik serta penggarap menurut undang - undang no 2 tahun 1960 pasal 13 tentang perjanjian untuk hasil disebutkan.

- 1) Jika pemilik dan/ ataupun penggarap tidak penuhi ataupun melanggar syarat dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik Camat ataupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak maupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi ataupun ditaatinya syarat yang dimaksudkan itu.
- 2) Jika pemilik dan/ ataupun penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk menemukan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.³⁸

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya Penelitian Terdahulu ini ialah untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang hendak diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terdapat pengulangan ataupun duplikasi dari kajian ataupun penelitian. Ada pula judul penelitian tentang kerjasama yang sempat diteliti sebelumnya, ialah:

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil, (Online) tersedian di https://www.ndaru.net/wp-content/uploads/201106/UU_02_1960.pdf, (Diakses 5 Juni 2021)

Siti Ulfa Munfariah, Dijan Novia Saka (2020) dengan judul jurnal “Iplemantasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari perspektif Ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hubungan kerjasama yang terjalin antara pemilik lahan dengan petani pekerja mempunyai interaksi sosial dengan baik yang bisa menghasilkan ukhuwah antar keduanya serta meminimalisir terjadinya penumpukan kekayaan disebagian kecil orang kaya saja. Hal lain seperti petani penggarap menuntut untuk bagi hasil dikala gagal panen, tidak terdapatnya zakat yang dikeluarkan oleh pemilik lahan ataupun penggarap, belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam sebab belum seluruhnya mempraktikkan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu ketuhanan serta keadilan. Sebaliknya adanya sistem pembayaran bibit dengan memakai sistem yarnen, bukanlah dibenarkan dalam ekonomi Islam, sebab didalamnya mengandung faktor MAGRIB (maysir, gharar, riba) yang dilarang oleh syariat.³⁹

Helda Lestari Saputri (2020) dengan Judul Skripsi “Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Suka Damai Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wujud untuk bagi hasil perkebunan disesuaikan dengan perjanjian/kesepakatan kedua belah pihak, Penerapan sistem untuk bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik serta penggarap karet di Desa Suka Damai itu sebesar 50 : 50 Pelaksanaan sistem untuk bagi hasil paroon yang dilakukan di Desa Suka

³⁹ Siti Ulfa Munfariah, Dijan Novia Saka, *Iplemantasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Qawanin Vol. 4 No. 2, 2020

Damai bisa meningkatkan pemasukan petani karet di desa suka damai. Sistem paroan yang dilaksanakan di desa ini bisa tingkatkan pemasukan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga warga Desa Suka Damai. Penerapan sistem untuk bagi hasil paroan ini searah dengan konsep hukum Ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan untuk pihak yang berakad. Tidak hanya itu, terdapatnya praktek ini membawa dampak positif untuk petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya.⁴⁰

Hidayat Tul Jalil (2020), dengan judul skripsi “Analisis Sistem Bagi Hasil Pemilik Kebun Lada Dan Pekerja Kebun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat)”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kerjasama untuk bagi hasil pemilik kebun lada serta pekerja di Pekon Way Haru telah memenuhi rukun serta ketentuan akad *musaqah* sehingga akad tersebut menjadi sah ataupun boleh, tidak hanya itu dalam prakteknya, kerjasama untuk bagi hasil kebun yang sepanjang ini dilakukan warga yakni bersumber pada hukum adat istiadat yang telah terjalin semenjak dahulu hingga saat ini, ialah pemilik kebun mencari orang yang mampu mengelola kebun dengan perjanjian hasil dibagi 2. Dalam hal bermuamalah, islam juga mengenal dengan adat istiadat (*urf*) bisa dijadikan sumber hukum apabila tidak berlawanan atau bertentangan dengan sumber Al- Quran serta As- Sunnah. Ada pula pembagian hasil panen dibagi menjadi 2 yakni 1 untuk pemilik lahan serta 1

⁴⁰ Helda Lestari Saputri, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

untuk pekerja kebun yang hasilnya di bagi menjadi 50% untuk pemilik kebun serta 50% untuk penggarap lahan.⁴¹

Arafiq (2019) dengan judul skripsi “Praktik *Musaqah* Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecibung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan kerjasama untuk bagi hasil *musaqah* yang di lakukan oleh warga Desa Teluk Kecibung dengan 2 metode kerjasama, ialah pihak pemilik perkebunan menyerahkan lahan yang kosong beserta bibitnya pada petani penggarap yang dipercayainya agar menggarap lahan miliknya. Dari hasil kerja sama *musaqah* yang telah dilakukan oleh warga Desa Teluk Kecibung sudah membagikan banyak manfaat untuk kesejahteraan warga seperti para pelaku bisa penuhi kebutuhan hidup tiap hari, pembelajaran atau pendidikan, serta pula dapat penuhi kebutuhan akan tempat tinggal.⁴²

Rusnah (2020) dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat baik itu dari hasil observasi serta wawancara lapangan terhadap beberapa responden bisa disimpulkan bahwa praktik untuk bagi hasil yang dilakukan oleh petani penggarap serta pemilik perkebunan merupakan sistem

⁴¹ Hidayat Tul Jalil, *Analisis Sistem Bagi Hasil Pemilik Kebun Lada Dan Pekerja Kebun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pekon Way Haru Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.

⁴² Arafiq, *Praktik Musaqaah Pada Petani Karet Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Kecibung Kecamatan Barhin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

perjanjian secara lisan serta untuk bagi hasil dengan dua cara yakni sistem untuk bagi hasil sama rata dan sistem untuk bagi hasil sesuai luas perkebunan yang digarap. Serta dalam praktik kerjasama ini pula telah bisa dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada didalam etika bisnis Islam, dimana prinsip kejujuran serta keterbukaan telah diterapkan oleh petani penggarap dengan pemilik perkebunan dalam suatu kerjasama yang dilakukan.⁴³

Dedri Alvian (2020) dengan judul skripsi “Pelaksanaan akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pngkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)” Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sistem penerapan akad Musaqah antara pemilik perkebun Karet serta petani penggarap yang dilakukan oleh warga Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar itu dengan metode pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi kesepakatan antara pemilik perkebun serta petani penggarap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas ialah, 1/ 3. Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan menurut mereka perihal tersebut lebih mudah serta tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Jadi mengenai pembagian hasil getah karet tersebut di tinjauan dari hukum tidak berlawanan dengan Hukum Islam. sebaliknya bagi tinjauan Fiqih Muamalah tidak berlawanan dengan hukum Islam sebab telahenuhi ketentuan serta rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi serta prosedur hukum yang

⁴³ Rusnah, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat*, Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

menunjang. Hingga perjanjian akad Musaqah ini sah serta di bolehkan menurut Syari'at Islam.⁴⁴

Suparlan Antonio (2020), dengan judul skripsi “Pelaksanaan Sitem Bagi HasilAntara Pemilik Dan Penggarapkaret Di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Maranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan sistem untuk bagi hasil antara pemilik kebun serta petani penggarap karet di Desa Renak Dungun sekalipun kerugian tidak kerap terjadi, hingga butuh diwaspadai oleh pihak petani penggarap, supaya tidak permasalahan serta memunculkan kerugian pada pihak pemilik maupun petani pekerja, jadi cara mengatasi supaya tidak terjadinya penipuan maupun kesalahpahaman dengan cara memberikan teguran serta musyawarah bersama, agar peristiwa itu tidak terulang lagi untuk kedepannya serta dalam sistem untuk bagi hasil antara pemilikhlahan serta petani penggarap karet di Desa Renak Dungun di Tinjau Bagi Ekonomi Islam dalam penerapan sistem untuk bagi hasil antara pemilikhlahan serta petani penggarap atas perjanjian kerjasama menunjukkan masih terdapatnya faktor gharar (kesamaran) istilah dalam kajian hukum islam yang berarti tipuan, keraguan, ataupun tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain dari sebagian pemilik lahan serta petani penggarap, disebabkan belum seluruhnya mencermati apa yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.⁴⁵

⁴⁴ Dedri Alvian, *Pelaksanaan akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pngkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

⁴⁵ Suparlan Antonio, *Pelaksanaan Sitem Bagi HasilAntara Pemilik Dan Penggarapkaret Di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Maranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau/Pekanbaru, 2020

Persamaan penelitian ini dengan yang akan peneliti jalani yaitu mengkaji tentang Praktek Akad *Musaqah*. Metode yang digunakan dalam penelitian di atas, sama-sama memakai pendekatan kualitatif bersumber pada metode pengumpulan informasi atau data lewa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Perbedaannya dalam penelitian di atas, dengan penelitian yang hendak peneliti jalani adalah terletak pada lokasi serta bidang kajiannya.